

**UPAYA PENGAMBILALIHAN *FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)* DI  
KAWASAN UDARA KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA YANG DIKELOLA  
OLEH SINGAPURA BERDASARKAN KONVENSI CHICAGO 1944**

**OLEH:**

**Ni Kadek Ayu Mega Sri Deviani Putri, NIM. 1814101136**

**Prgram Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum udara berdasarkan Konvensi Chicago 1944 (2) untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam pengambilalihan *Flight Information Region (FIR)* di kawasan udara Kepulauan Riau dan Natuna yang dikelola oleh Singapura. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari berbagai hukum internasional yang mengatur tentang hukum Udara. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang hukum yang mengatur tentang wilayah udara terutama Konvensi Chicago 1944. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedaulatan suatu negara atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya sudah mendapatkan pengakuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi Chicago 1944, namun jika suatu negara dianggap belum mampu mengelola sendiri kawasan udaranya maka negara tersebut bisa mendelegasikan kepada negara terdekat, dengan perjanjian jika negara tersebut sudah mampu, maka pendelegasian tersebut dapat dikembalikan hal ini terdapat pada Annex 11 Konvensi Chicago 1944. (2) upaya Indonesia dalam mengambil alih pengelolaan FIR di kawasan udara Kepulauan Riau dan Natuna seperti peningkatan teknologi penerbangan melalui pembentukan AirNav Indonesia, melakukan Kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi standar dalam upaya pengambilalihan tersebut.

***Kata Kunci:*** Pengambilalihan, *Flight Information Region*, Kedaulatan, Konvensi Chicago 1944

***THE ACQUISITION OF THE FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) IN  
THE AIR AREA OF RIAU AND NATUNA ISLANDS THAT MANAGED BY  
SINGAPORE BASED ON THE CHICAGO CONVENTION 1944***

***By:***

**Ni Kadek Ayu Mega Sri Deviani Putri, NIM. 1814101136**

***Law Department***

***ABSTRACT***

*This study aims to (1) provide an understanding of the air legal system along with the regulations that are used as a basis for carrying out various activities in air space (2) to find out the various efforts that have been made and will be carried out by Indonesia in order to reclaim the Flight Information Region in the Riau and Natuna Islands airspace which is managed by Singapore based on the 1944 Chicago Convention. The technique of collecting legal materials is to explore the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss the laws governing airspace, especially the 1944 Chicago Convention. obtain recognition in Article 1 and Article 2 of the 1944 Chicago Convention, but if a country is deemed unable to manage its own airspace, then that country can delegate it to the nearest country, with an agreement that if that country is able, then the delegation can be returned. (2) Indonesia's efforts to take over the management of FIR in the Riau and Natuna Islands airspace, such as improving flight technology through the establishment of AirNav Indonesia, collaborating with various companies to support the creation of adequate human resources and meeting standards in the takeover effort.*

***Keywords:*** *Takeover, Flight Information Region, Sovereignty, Chicago Convention 1944*